

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi denda, pemahaman akuntansi pajak, dan persepsi PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak di Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanksi denda berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisian regresi yang bernilai positif, diketahui nilai  $t_{hitung}$  sebesar 4,930, sedangkan  $t_{tabel}$  1,985, dimana  $4,930 > t_{tabel} 1,985$ , dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 berada lebih rendah pada  $\alpha = 0,05$ . Hal ini mengindikasikan bahwa sanksi denda yang semakin berat maka kepatuhan wajib pajak akan semakin naik juga.
2. Pemahaman Akuntansi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisian regresi yang bernilai positif, diketahui nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,819, sedangkan  $t_{tabel}$  1,985, dimana  $3,819 > t_{tabel} 1,985$ , dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 berada lebih rendah pada  $\alpha = 0,05$ . Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman akuntansi pajak yang semakin baik maka kepatuhan wajib pajak semakin naik juga.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Persepsi PP Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisian regresi yang bernilai positif, diketahui nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,701, sedangkan  $t_{tabel}$  1,985, dimana  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , dengan tingkat signifikansi sebesar 0,008 berada lebih rendah pada  $\alpha = 0,05$ . Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi PP Nomor 46 Tahun 2013 yang semakin baik maka kepatuhan wajib pajak akan semakin naik juga.
4. Sanksi Denda, Pemahaman Akuntansi Pajak, dan Persepsi PP Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F test (F hitung) sebesar 15,191 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 (dibawah 0,05) atau  $F_{hitung} = 15,191$  lebih besar dari  $F_{tabel} = 2,700$  ( $=FINV(0,05;3;95)$ ). Hal ini mengindikasikan bahwa sanksi denda, pemahaman akuntansi pajak, dan persepsi PP Nomor 46 Tahun 2013 yang semakin tinggi maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya :

1. Bagi Pemerintah
  - a. Pemerintah sebagai pembuat regulasi atau peraturan mengenai perpajakan, selain membuat regulasi pemerintah seharusnya meninjau apakah peraturan yang baru dipatuhi oleh sasarannya. Hal ini

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan agar kepatuhan wajib pajak semakin meningkat dan memberikan kontribusi pajak yang lebih tinggi.

- b. Sanksi denda harus ditingkatkan untuk sosialisasi dengan baik kepada wajib pajak agar dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan denda dan penyebab-penyebab dikenakannya suatu denda kepada wajib pajak.

### 2. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak seharusnya sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena hal itu akan kembali pada wajib pajak walaupun tidak secara langsung. Wajib pajak juga harus mengetahui regulasi-regulasi terbaru dari perpajakan karena mungkin wajib pajak akan mendapatkan keuntungan dari regulasi tersebut.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian dibidang yang sama dapat menambah variabel independen maupun dependen yang memiliki kemungkinan pengaruh terhadap hubungan Sanksi Denda, Pemahaman Akuntansi Pajak, Persepsi PP Nomor 46 Tahun 2013, dan Kepatuhan Wajib Pajak atau dapat menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditemukan variabel baru yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau